



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan Staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Dewan Pengawas adalah suatu organisasi yang melakukan pengawasan terhadap operasional Puskesmas yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Puskesmas dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam Puskesmas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang diberikan tanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Layanan Primer yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Puskesmas.
17. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama.
18. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah semua pegawai Puskesmas yang bukan merupakan PNS.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

22. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
23. Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan kegiatan.
24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
26. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
27. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut PPK-BLUD Puskesmas adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Batam sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
29. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
30. Dewan Pengawas Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas.
31. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun.
32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
33. Belanja adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan Puskesmas.
34. Investasi adalah Pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam pelayanan kepada masyarakat.
35. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat pelayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
36. Rekening Kas Puskesmas adalah Rekening tempat penyimpanan uang Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin Puskesmas pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Puskesmas.
37. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
38. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

- keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
39. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 40. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
 41. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 42. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program, Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 2

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai UPTD Dinas yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.

Pasal 3

Kepala Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas terhadap operasional dan keuangan Puskesmas secara umum dan keseluruhan.

Bagian Kedua Tujuan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Puskesmas bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan UKM dan UKP secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
- d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan

- e. penyelenggara pengelolaan administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan, serta sarana prasana.

Pasal 6

Puskesmas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - 1. upaya promosi kesehatan;
 - 2. upaya kesehatan lingkungan;
 - 3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - 4. upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - 5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 - 6. upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. menyelenggarakan UKM pengembangan, meliputi:
 - 1. upaya kesehatan sekolah;
 - 2. upaya kesehatan olahraga;
 - 3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - 4. upaya kesehatan usia lanjut;
 - 5. upaya kesehatan kerja;
 - 6. upaya pembina pengobatan tradisional;
 - 7. upaya kesehatan jiwa;
 - 8. upaya kesehatan mata;
 - 9. upaya pelayanan laboratorium; dan
 - 10. upaya kesehatan lainnya.
- c. menyelenggarakan UKP, meliputi:
 - 1. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - 2. pelayanan kesehatan gawat darurat;
 - 3. pelayanan persalinan normal;
 - 4. perawatan di rumah (*home care*);
 - 5. pelayanan kefarmasian;
 - 6. pelayanan laboratorium;
 - 7. pelayanan rawat inap; dan/atau
 - 8. pelayanan Rujukan.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Puskesmas terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas selaku Pemimpin;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan Daerah dengan asistensi/konsultasi Kepala Dinas;
 - c. menyusun Renstra Puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal Puskesmas, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Puskesmas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
- (2) Pejabat Keuangan Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara.
- (4) Pejabat keuangan dan bendahara harus dijabat oleh PNS.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur PNS, yang bersangkutan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur non PNS, maka yang bersangkutan bukan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menjadi pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang daerah yaitu Pejabat Keuangan yang berasal dari unsur PNS.

Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; dan
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Pejabat teknis Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 12

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola Puskesmas dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pangkat dan Jabatan Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pangkat dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Kepala Puskesmas selaku Pemimpin Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Pejabat Keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas selaku Pemimpin Puskesmas.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Puskesmas dengan Dinas meliputi :
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan Puskesmas;
 - b. Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP, UKM dan Manajemen Puskesmas;

- c. Dinas melaksanakan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan Upaya kesehatan masyarakat strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas meliputi:
- a. Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya; dan
 - c. Puskesmas melaksanakan pembinaan terhadap Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Hubungan kerja Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan KB meliputi :
- a. Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi; dan
 - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah yang manangani urusan KB.
- (4) Hubungan kerja Puskesmas dengan Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lanjutan meliputi :
- a. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - b. Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Lanjutan memberikan pelayanan kesehatan rujukan sesuai prosedur

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 15

- (1) Pengelompokan fungsi Puskesmas memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional tertentu untuk memberikan pelayanan upaya kesehatan perseorangan dan upaya Kesehatan masyarakat.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat administrasi untuk mendukung fungsi pelayanan.

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan susunan organisasi data tata letak.
- (2) Pejabat keuangan Puskesmas bertanggungjawab kepada Pemimpin Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.

- (3) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 17

- (1) UKP merupakan pelayanan kesehatan berupa kegiatan pelayanan gawat darurat dan ambulans, poliklinik, rawat inap, persalinan, laboratorium klinik dasar, kunjungan rumah (*home care*), Farmasi dan pelayanan rehabilitas, serta rujukan.
- (2) UKM merupakan pelayanan kesehatan berupa layanan Kesehatan Keluarga, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Penggerakkan Pembangunan berwawasan Kesehatan.
- (3) Kegiatan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas:
 - d. pejabat pengelola; dan
 - e. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD Puskesmas berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. Pegawai Non PNS.
- (2) Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 20

- (1) Kepala Puskesmas mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan pegawai Puskesmas kepada Bupati.
- (3) Penerimaan pegawai:
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rekrutmen dan seleksi terbuka untuk diangkat sebagai pegawai tetap atau pegawai kontrak; dan
 - c. seleksi Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan cara seleksi administrasi, keterampilan, dan wawancara.

Pasal 21

- (1) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau Pegawai Puskesmas yang berasal dari PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari Pegawai Non PNS ditetapkan Bupati.
- (3) Kepala Puskesmas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Puskesmas yang berasal dari tenaga Non PNS kepada Kepala Dinas.
- (4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat penilai dan Kepala Puskesmas.
- (5) Atasan Pejabat Penilai Kepala Puskesmas yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS, pejabat penilainya yaitu Kepala Puskesmas.
- (7) Penilaian kinerja Pejabat Keuangan, Koordinator UKP, dan Koordinator UKM pejabat penilainya yaitu Kepala Puskesmas dan atasan pejabat penilainya yaitu Kepala Dinas.

Pasal 22

Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rotasi Pegawai Puskesmas yang berasal dari PNS dan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaan dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 24

- (1) Disiplin pegawai Puskesmas, dituangkan dalam bentuk:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. daftar penilaian pekerjaan pegawai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 25

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan berupa Remunerasi.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Puskesmas dan pegawai Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pejabat pengelola Puskesmas, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Puskesmas.
- (5) Dalam hal ketentuan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, UPTD Puskesmas dapat menerapkan bentuk insentif jasa pelayanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Alokasi insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan.
- (7) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi PNS, Pegawai Non PNS, dan Pegawai Tidak Tetap serta pegawai lainnya yang nyata bekerja dan bertugas untuk mendukung kinerja pelayanan

UPTD Puskesmas. Pasal 28

- (1) Remunerasi berupa insentif jasa pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. hasil/capaian kerja (*performance index*); dan

- g. kehadiran (absensi) serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD Puskesmas yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Honorarium Dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Kepala Puskesmas;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Kepala Puskesmas; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Kepala Puskesmas.

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitive tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Puskesmas sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 31

- (1) Pendapatan Puskesmas bersumber dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN;
 - f. Pendapatan dari Puskesmas; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.
- (2) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Layanan UKP; dan
 - b. Layanan data kesehatan.
- (3) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Hibah tidak terikat; dan
 - b. Hibah terikat.
- (4) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. Perorangan; dan
 - b. Institusi.

- (5) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :
 - a. UKP; dan
 - b. UKM.
- (6) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa DAK Non Fisik/BOK (bantuan operasional kesehatan) atau bantuan bentuk lainnya.

Pasal 32

- (1) Pendapatan UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dan sasaran dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa yang diberikan oleh masyarakat yang mendapat pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di UPTD Puskesmas.
- (2) Pendapatan UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil Kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari Kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.
- (4) Pendapatan UPTD Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di Puskesmas.
- (5) Pendapatan UPTD Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) UPTD Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, antara lain :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 33

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan untuk mendukung kegiatan Puskesmas.

Pasal 34

- (1) Seluruh pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

- (3) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Puskesmas.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap triwulan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 35

- (1) Belanja Puskesmas terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belana lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja asset tetap lainnya.

Pasal 36

- (1) Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 37

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari ;
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 38

Selain belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdapat biaya non operasi yang terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan efin tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasi lain-lain.

Pasal 39

- (1) Seluruh Belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaporkan setiap triwulan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan daerah, dilaporkan setiap bulan dan rekon setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Seluruh belanja Puskesmas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab.
- (3) Pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan sumber pendapatan (jasa layanan, kapitasi dengan SP2B dan SPB sedangkan yang dari APBD dengan SPP, SPM dan SP2D)
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengeluaran belanja Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk belanja Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Puskesmas terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 43

- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:
 - c. divestasi; dan
 - d. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 44

- (1) Perencanaan terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja Dinas menyusun rencana kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dari kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja Puskesmas.
 - b. Rencana Kerja Puskesmas menyusun rencana kerja yang digunakan sebagai pedoman /acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan disampaikan ke Dinas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas.
- (2) Penyusunan Anggaran terdiri dari :
 - a. Rencana kerja dan anggaran Dinas menyusun rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk anggaran Puskesmas berdasarkan usulan RBA.
 - b. Rencana kerja dan anggaran Puskesmas menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Puskesmas.

- (3) Pembahasan dan Penetapan Anggaran meliputi :
 - a. Anggaran Dinas dan RBA Puskesmas diajukan ke PPKD untuk menjadi masukan didalam rancangan APBD.
 - b. Berdasarkan APBD, Dinas menyusun DPA dan Puskesmas menyusun RBA difinitif dan disampaikan ke PPKD untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Puskesmas merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Puskesmas terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - d. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - e. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas periode tertentu;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (5) Laporan keuangan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha Puskesmas, Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (7) Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran Puskesmas.
- (9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Puskesmas menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan Puskesmas tahunan.

Pasal 47

Pengelolaan keuangan Puskesmas berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 48

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 49

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Puskesmas dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal dan biaya pengadaan barang dan jasa.

BAB IX PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pasal 50

- (1) Pendapatan jasa layanan umum di Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan dan belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian kedua Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 51

- (1) Pendapatan kapitasi pada Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas.
- (3) Biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas.

Bagian Ketiga Pendapatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 52

- Pendapatan Non Kapitasi pada Puskesmas terdiri dari:
- a. pelayanan non kapitasi rawat Inap; dan
 - b. pelayanan non kapitasi rawat jalan.

Pasal 53

Pendapatan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dimanfaatkan untuk:

- a. jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. biaya operasional pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Keempat Pendapatan Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 54

Pendapatan yang bersumber dari APBD dimanfaatkan untuk operasional Puskesmas.

Bagian Kelima Hasil Kerjasama

Pasal 55

Pemanfaatan dana pendapatan Puskesmas dari hasil kerja sama ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 55

- (1) Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif Layanan dan/atau pola Tarif Layanan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penyusunan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat pengembangan layanan yang Tarif Layanannya belum ada dalam ketentuan Tarif Layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas dapat menetapkan Tarif Layanan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan sebagai dasar perubahan ketentuan Tarif Layanan yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 56

- (1) Perubahan ketentuan Tarif Layanan Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 57

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, Gedung dan jalan di lingkungan Puskesmas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB XII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 58

- (1) Kepala Puskesmas menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas yang meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Kepala Puskesmas menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Puskesmas wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (4) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan dan keindahan.
- (5) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Organ Pembina

Pasal 59

Pembina dan Pengawas Puskesmas terdiri dari :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Satuan pengawal Internal

Pasal 61

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dibentuk oleh Kepala Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 62

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistema informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi Puskesmas;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada Puskesmas;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 63

- (1) Puskesmas dapat membentuk Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas.

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Kepala Puskesmas;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Puskesmas dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Puskesmas;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Puskesmas;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Puskesmas;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan Puskesmas;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Puskesmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Puskesmas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Puskesmas.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Puskesmas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Pejabat Pengelola, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 66

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat Kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Puskesmas; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Puskesmas.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 68

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB XIV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 69

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja Puskesmas dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

BAB XV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 70

- (1) Dalam hal pendapatan pelayanan umum, kapitasi, non kapitasi, dan APBD tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendapatan Puskesmas yang bersumber dari APBD yang masih melekat pada belanja langsung Dinas, apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Uang Persediaan di rekening Kas Puskesmas, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.

Pasal 71

- (1) Dinas, Inspektorat Daerah dan PPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian pedoman dan standar, sosialisasi, supervise dan bimbingan teknis, serta asistensi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 21